



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR
Nomor : B-2285/SJ/B.II/4/Kp.02.3/7/2024

- Membaca : a. Surat Kepala Biro AUPK Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor: 3915/Un.23/Kp.01.1/ 07/ 2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Permohonan perpanjangan Surat Keputusan Tugas Belajar a.n. H. Ahmad Farhan, S.S., M.S.I, NIP 198103112009011007, Pangkat Penata Tk.I, Golongan/Ruang III/d, Jabatan Lektor pada Fakultas Ushuluddin, Sadab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- b. Surat Keputusan Pemberian Tugas Belajar Nomor B-4031/SJ/B.II/4/Kp.02.3/09/2021, tanggal 01 September 2021 tentang Pemberian Tugas Belajar a.n. H. Ahmad Farhan, S.S., M.S.I, NIP 198103112009011007, Pangkat Penata Muda Tk.I, Golongan/Ruang III/d, Jabatan Lektor pada Fakultas Ushuluddin, Sadab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan aparatur sipil negara sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan perpanjangan tugas belajar bagi aparatur sipil negara;
- b. bahwa aparatur sipil negara yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2022;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013;
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 21 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan perpanjangan tugas belajar kepada:
- N a m a : H. Ahmad Farhan, S.S., M.S.I
NIP : 198103112009011007
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 11 Maret 1981
Pangkat, Golongan Ruang : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Lektor pada Fakultas Ushuluddin, Sadab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
- untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Of Philosophy In Ushuluddin pada Universitas Islam Antarbangsa Sultan Abdul Halm Mu'adzam Shah (UniSHAMS) Kedah Darul Aman Malaysia, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bahwa bidang studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Yayasan Khairani Bengkulu, berdasarkan Surat Pernyataan Pembina Bantuan Sponsor Bengkulu Nomor: 10/SP-YKB/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021
3. Masa perpanjangan tugas belajar diberikan selama 2 (dua) semester terhitung tahun ajaran 2024/2025;
4. Selama mengikuti program tugas belajar yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya dengan tetap memperoleh hak sebagai aparatur sipil negara;
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan;
6. Melaporkan hasil program tugas belajar kepada Menteri Agama RI c.q. Sekretaris Jenderal serta pimpinan satuan unit kerja pegawai yang bersangkutan.
- KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dan menjalani ikatan dinas selama 2 (dua) kali masa tugas belajar dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juli 2024

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,



- Tembusan
1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
6. Kepala Biro AUPK UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu;
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.